

BAB V

PENUTUP

Penelitian tesis yang berjudul "**Konsepsi Pengelola Zakat tentang Amil : Empiris di Kawasan Medan Utara**" ini telah mencapai akhir. Penulis telah menjabarkan hal-hal yang terkait peraturan zakat terfokus kepada amil zakat. Peneliti tidak hanya melihat amil zakat dari kajian-kajian fiqh klasik, akan tetapi sampai kepada amil zakat dalam konteks ke-Indonesia-an yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyampaikan dua bagian saja di dalam bagian ini, yaitu:

SUMATERA UTARA MEDAN

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil, pada umumnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan mayoritas pengelola zakat bahwa lembaga yang berkompentensi mengangkat amil zakat adalah kepala Kantor Urusan Agama bukan BAZNAS Kota Medan.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil sebagai berikut:

1. Minimnya edukasi kepada para pengelola zakat mengenai amil zakat yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Minimnya Undang-Undang zakat ini disosialisasikan ke masyarakat, hingga pada akhirnya menyebabkan kurangnya pengetahuan pengelola zakat dalam hal apa saja yang terkait dengan amil zakat; dan
3. Masih belum selesainya konsep *daulah Islāmiyyah* (baca: negara Islam) sebagai wilayah *imām* yang memiliki kompetensi pengangkatan amil

zakat. Hal ini dari pembacaan kitab-kitab fiqh klasik tanpa konteks kenegaraan yang ternyata berbeda antara di masa Rasulullah Saw hingga sekarang.

B. Saran

Pada bagian ini peneliti memberikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian tesis sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kota Medan agar melakukan sosialisasi Undang-Undang zakat lebih masif agar masyarakat teredukasi dengan baik;
2. Bagi kepala Kantor Urusan Agama agar memberikan fungsi yang lebih jelas mengenai tugasnya sebagai pelayan bidang zakat dan wakaf;
3. Bagi pengelola zakat pada masjid yang ada di kawasan Medan Utara agar membentuk Unit Pengumpul Zakat Masjid, hal ini dilakukan agar potensi zakat yang ada dapat lebih dirasakan oleh mustahiq zakat yang berada di daerah sekeliling masjid tersebut, sehingga membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan;
4. Bagi pembaca, peneliti meyakini bahwa penelitian tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran pembaca yang diharapkan oleh peneliti agar menjadi sebuah paradigma akademisi yang membangun.